



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/04/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN
KEPADA YAYASAN KESEHATAN PEREMPUAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 021/BAST-BMN/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018, telah dilakukan serah terima Barang yang berasal dari Dana Hibah MCC ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor B-726/M.PPN/SP/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Pada Yayasan Kesehatan Perempuan, telah disetujui untuk dilakukan Hibah Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor BA-001/BAST-BMN/01/2019 tanggal 09 Januari 2019 telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Yayasan Kesehatan Perempuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihilangkan kepada Yayasan Kesehatan Perempuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN KESEHATAN PEREMPUAN.**

- PERTAMA** : Menghapuskan Barang Milik Negara yang berasal dari aset lain-lain dengan nilai perolehan senilai Rp.66.584.310,- (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dari daftar Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dihibahkan kepada Yayasan Kesehatan Perempuan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati